

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri di Indonesia

Dini Purnamasari¹, Novia Hindayani²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa -¹dini.purnamasari@untirta.ac.id

-²novia.hindayani@untirta.ac.id

Abstrak— *This study aims to analyze the effect of transfer pricing on tax avoidance in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. Transfer pricing is often perceived as a mechanism used by multinational companies to shift profits to low-tax jurisdictions, thereby potentially reducing their tax burden. The research employs a quantitative method using a simple linear regression approach. Secondary data were obtained from the companies' annual financial reports. The results show that transfer pricing has no significant effect on tax avoidance. This finding indicates that transfer pricing practices among industrial sector companies in Indonesia have not been aggressively used as a means of tax avoidance. This study implies that the government should continue strengthening transfer pricing documentation policies, while companies are encouraged to maintain tax compliance as part of sound corporate governance practices.*

Keywords: *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Corporate Governance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting di dalam pembangunan skala nasional di Indonesia. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Indonesia. APBN Indonesia menempatkan pajak sebagai sektor yang signifikan memberikan pendapatan yang digunakan untuk belanja negara (Buntu et al., 2025).

Penelitian Rini et al. (2022) mengungkapkan penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit karena tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun di sisi lain pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena menyebabkan kurangnya penerimaan negara.

Penelitian Irawan et al. (2020) meneliti bagaimana *transfer pricing* telah dilakukan oleh sebagian besar perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax profit*). Sikka et al. (2010) mengungkapkan bahwa dalam literatur akuntansi konvensional, *transfer pricing* digambarkan sebagai teknik alokasi biaya dan pendapatan yang optimal di antara divisi, anak perusahaan, dan *join venture* dalam suatu kelompok entitas. Representasi penetapan *transfer pricing* tersebut terlibat dalam proses retensi kekayaan yang memungkinkan perusahaan menghindari pajak dan memfasilitasi *flight of capital*. Alexander (2024) meneliti bahwa terdapat faktor pendorong yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* beserta bagaimana pilihan tersebut dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Park et al. (2016) meneliti apakah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaan. Sebele-Mpofu et al. (2021) mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang dianggap paling dirugikan akibat dampak negatif manipulasi *transfer pricing*. Terdapat strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional (MNE) untuk meminimalkan beban pajak mereka di negara-negara berkembang.

Penelitian Rini et al. (2022) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Penelitian Irawan et al. (2020) meneliti dampak dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan aktivitas *transfer pricing* sebagai media penghindaran pajak.

Alexander (2024) membuktikan bahwa *tunnelling incentive* memiliki dampak negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh *transfer pricing*.

Liu et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan multinasional di Inggris memanipulasi *transfer pricing* untuk mengalihkan laba dengan tujuan agar menimbulkan pajak yang lebih rendah. Penelitian Amidu (2019) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menggunakan penetapan *transfer pricing* dan aktivitas manipulasi laba dan secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Park et al. (2016) menangkap bahwa perusahaan multinasional yang telah terdiversifikasi secara internasional melalui pendirian anak perusahaan di luar negeri umumnya menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk menghindari pajak. Hasil analisis menunjukkan korelasi positif antara perusahaan multinasional yang terdiversifikasi secara global dan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional secara aktif menghindari pajak dengan perilaku penetapan *transfer pricing* di luar negeri jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa anak perusahaan di luar negeri.

Sebele-Mpofu et al. (2021) meneliti aktivitas *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional (MNE) di negara berkembang dan hasil dari penelitian ini menetapkan bahwa terdapat skema penetapan *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan multinasional (MNE) di negara berkembang.

Keberagaman hasil dari penelitian terdahulu mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di perusahaan industri di Indonesia.

Transfer pricing merupakan suatu mekanisme penetapan harga yang digunakan dalam transaksi antar divisi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup entitas. Dalam literatur akuntansi konvensional, *transfer pricing* awalnya digambarkan sebagai teknik untuk mengalokasikan biaya dan pendapatan secara optimal di dalam struktur organisasi yang kompleks (Sikka et al., 2010). Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *transfer pricing* merujuk pada harga yang disepakati antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam transaksi mereka, yang seharusnya tidak berbeda secara material dari harga yang akan disepakati oleh pihak-pihak independen dalam kondisi yang sama.

Mekanisme *transfer pricing* melibatkan penetapan harga untuk barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang diperdagangkan antara entitas-entitas dalam perusahaan multinasional. Praktik ini menjadi semakin kompleks seiring dengan globalisasi bisnis dan integrasi ekonomi internasional. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai alat manajemen internal untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengoptimalkan kinerja keuangan seluruh grup perusahaan.

Beberapa faktor yang memotivasi perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* antara lain perbedaan tarif pajak antar negara, insentif pajak di yurisdiksi tertentu, restriksi devisa, dan regulasi perdagangan internasional. Menurut penelitian Buntu et al. (2025), dalam konteks Indonesia, *transfer pricing* dapat diukur melalui rasio piutang berelasi terhadap total piutang, yang mencerminkan intensitas transaksi antar pihak berelasi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Rini et al., 2022). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melibatkan pelanggaran hukum, penghindaran pajak memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Penghindaran pajak menjadi isu kontroversial karena meskipun legal, praktik ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah. Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui perencanaan pajak yang canggih, memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak antar yurisdiksi dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia.

Penelitian Rini et al. (2022) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Penelitian Irawan et al. (2020) meneliti dampak dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini

menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan aktivitas *transfer pricing* sebagai media penghindaran pajak.

Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Liu et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan multinasional di Inggris memanipulasi *transfer pricing* untuk mengalihkan laba dengan tujuan agar menimbulkan pajak yang lebih rendah. Penelitian Amidu (2019) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan penetapan *transfer pricing* dan aktivitas manipulasi laba dan secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Park et al. (2016) menangkap bahwa perusahaan multinasional yang telah terdiversifikasi secara internasional melalui pendirian anak perusahaan di luar negeri umumnya menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk menghindari pajak. Hasil analisis menunjukkan korelasi positif antara perusahaan multinasional yang terdiversifikasi secara global dan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional secara aktif menghindari pajak dengan perilaku penetapan *transfer pricing* di luar negeri jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa anak perusahaan di luar negeri.

Sebele-Mpofu et al. (2021) meneliti aktivitas *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional (MNE) di negara berkembang dan hasil dari penelitian ini menetapkan bahwa terdapat skema penetapan *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan multinasional (MNE) di negara berkembang.

Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 sampai dengan 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2024;
- (2) Perusahaan sektor industri yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2021 sampai dengan 2024;
- (3) Perusahaan yang mencatat laba selama periode 2021 sampai dengan 2024.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel penelitian sebanyak 46 perusahaan dari sektor industri.

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sebagai variabel independen (variabel X). *Transfer pricing* adalah harga yang digunakan dalam transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara divisi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut penelitian Buntu et al. (2025), *transfer pricing* dihitung dengan :

$$\frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Variabel penelitian lainnya dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang mengacu pada perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Menurut penelitian Buntu et al. (2025), penghindaran pajak dihitung dengan ETR dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Total beban pajak penghasilan} / \text{Laba sebelum pajak} \times 100\%$$

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum;
- b. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi;
- c. Analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen;
- d. Uji t untuk menguji pengaruh variabel independent secara individual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam Tabel 1, dilakukan uji *outlier*, variabel X mempunyai nilai minimum 0.00000 dan nilai maksimum 0.93324, dengan rata-rata 0.19898 dan standar deviasi 0.25674. Setelah dilakukan uji

outlier, nilai maksimum berkurang menjadi 0.47864, lalu rata-rata menjadi menurun menjadi 0.10656 dengan standar deviasi 0.12675.

Sementara itu, variabel Y sebelum uji *outlier* memiliki nilai minimum 0.07634 dan nilai maksimum 1.89187, dengan rata-rata 0.26702 serta standar deviasi 0.23407. Setelah dilakukan uji *outlier*, nilai maksimum berkurang menjadi 0.36798, sedangkan rata-rata menurun menjadi 0.18697 dengan standar deviasi 0.07699. Hasil ini menunjukkan penyebaran data yang cukup luas sebelum uji *outlier*, tetapi lebih terkonsentrasi setelah data ekstrem dikeluarkan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X		Y	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Minimum	0.00000	0.00000	0.07634	0.07634
Maksimum	0.93324	0.47864	1.89187	0.36798
Mean	0.19898	0.10656	0.26702	0.18697
Standar Deviasi	0.25674	0.12675	0.23407	0.07699

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam Tabel 2 menyajikan hasil uji normalitas sebelum dan sesudah uji *outlier*. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebelum *outlier*, nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Maka dilakukan eliminasi data ekstrem (*outlier*) untuk memperoleh distribusi normal. Sebanyak 31 sampel perusahaan dikeluarkan dalam proses ini. Setelah uji *outlier*, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) meningkat menjadi 0.210, yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. Uji Normalitas

	Sebelum <i>outlier</i>	Sesudah <i>outlier</i>
Mean	0.000000	0.000000
Standar Deviasi	0.234565	0.097644
Nilai Absolute	0.217	0.076
Nilai Positif	0.217	0.063
Nilai Negatif	-0.121	-0.076
Test Statistic	0.217	0.076
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000	0.210

Uji Heteroskedastisitas

Dalam Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel penetapan harga transfer adalah 0.215 atau lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Maka varians dari residual bersifat konstan di seluruh data dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	0.067	0.008		7.769	0.000
X	0.068	0.055	0.130	1.248	0.215
Control	0.059	0.052	0.136	1.246	0.245

Variabel dependen : ABS_RES

Uji Autokorelasi

Dalam Tabel 4, nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,644 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	0.01343
Cases < Test Value	41
Cases >= Test Value	41
Total Cases	82
Number of Runs	36
Z	-0.443
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.644

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5 menunjukkan hasil uji regresi yang menghasilkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 0.204 - 0.069X - 0.061Control + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,204 menunjukkan bahwa jika X bernilai nol, maka penghindaran pajak diprediksi sebesar 0.204. Koefisien regresi variabel X sebesar 0.069 menunjukkan hubungan negatif antara penetapan harga transfer dan penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam penetapan harga transfer akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0.069. Pengujian terhadap variabel transfer pricing menunjukkan bahwa t sebesar 0,748, dengan nilai signifikansi 0,415 (lebih besar dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan harga transfer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,008. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 0,8% variasi dalam agresivitas pajak, sedangkan 99,2% variabilitas lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	0.204	0.013		14.045	0.000
X	-0.069	0.089	-0.086	-0.748	0.415
Control	-0.061	0.078	-0.074	-0.736	0.445

R: 0.086

R Square: 0.008

Pembahasan

Teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer dan pemegang saham adalah pihak yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan manfaat ekonomi. Salah satu implikasi dari teori ini adalah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang salah satunya melalui penetapan harga transfer. Perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak (Buntu, 2025).

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutomo et al. (2021), Fadillah dan Lingga (2021), dan Buntu (2025) yang menyimpulkan bahwa penetapan harga transfer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hutomo et al. (2021) berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan oleh karakteristik sampel yang digunakan. Dalam penelitiannya, transaksi yang diamati melibatkan piutang usaha antar perusahaan dalam negeri dengan jumlah sampel 66 perusahaan. Dengan asumsi bahwa tarif pajak yang dikenakan tidak berbeda secara signifikan, penetapan harga transfer tidak memiliki dampak terhadap agresivitas pajak.

Fadillah dan Lingga (2021) menekankan bahwa kebijakan perpajakan yang ketat di berbagai negara telah membatasi praktik penetapan harga transfer sebagai bentuk penghindaran pajak agresif. Kebijakan ini membuat peluang perusahaan untuk melakukan penetapan harga transfer guna mengurangi beban pajak menjadi lebih kecil.

Buntu (2025) mengungkapkan pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan koreksi harga transfer yang ditetapkan oleh perusahaan dalam transaksi dengan pihak berelasi. Jika harga transfer yang diterapkan tidak mencerminkan penghasilan kena pajak yang sesungguhnya, pemerintah dapat menghitung kembali kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan adanya berbagai kebijakan dan regulasi tersebut, peluang perusahaan untuk melakukan harga transfer sebagai upaya penghindaran pajak secara agresif semakin terbatas. Hal ini dapat menjelaskan mengapa penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil ini mengindikasikan bahwa aktivitas penetapan harga transfer yang dilakukan perusahaan tidak secara langsung digunakan sebagai

sarana untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Hutomo et al., 2021; Fadillah & Lingga, 2021; Buntu, 2025) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan yang ketat dan mekanisme pengawasan pemerintah telah membatasi praktik transfer pricing sebagai media penghindaran pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar *transfer pricing*, seperti kebijakan perusahaan, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), serta tekanan dari pihak pemangku kepentingan dan regulasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, F., & Nizar, M. (2024). *Transfer pricing aggressive tax avoidance: Evidence from manufacturing companies in Indonesia*. *International Journal of Business and Society*, 25(2), 233–248.
- Amidi, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana*. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 155–169. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0098>
- Buntu, D. (2025). *Transfer pricing dan penghindaran pajak di Indonesia: Analisis empiris terhadap perusahaan multinasional*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 12(1), 45–60.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A review of tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suheindra, M. (2020). *The impact of transfer pricing and earnings management on tax avoidance*. *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 3203–3216.
- Jeinsein, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- OECD. (2017). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2017*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en>
- Park, S. J., Park, W. J., Suh, E. J., & Woo, S. (2016). *Is foreign direct investment effective from the perspective of tax avoidance? An analysis of tax avoidance through the international transfer pricing behaviors of Korean corporations*. *Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917–930. <https://doi.org/10.19030/jabr.v32i3.9679>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yuidha, C. K. (2022). *Effects of transfer pricing, tax haven, and thin capitalization on tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). *An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries*. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1944007. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). *The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth reinterference*. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). *Determinants of tax haven utilization: Evidence from Australian firms*. *Accounting and Finance*, 52(3), 787–817. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2011.00448.x>
- Utami, N. P., & Irawan, F. (2022). *The effect of thin capitalization and transfer pricing aggressive tax avoidance with financial constraints as moderating variable*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 77–90.